



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. Prof. Moh. Yamin, SH Telepon (0376) 21217

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P3AKB KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 476/74.c/PA/DP3AKB/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KEPALA DINAS P3AKB KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
 - b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dibentuk forum anak sebagai wadah berkumpulnya anak sebagai ajang mengeluarkan aspirasi dan kreatifitasnya;
 - c. bahwa untuk mencetak generasi yang tangguh perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Lombok Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur tentang pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Lombok Timur tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

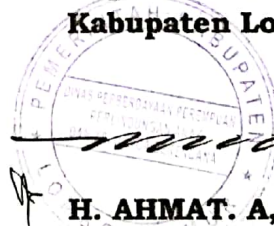
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR .**
- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Pengurus Forum Anak Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini berasal dari sumber-sumber yang sah, baik dari masyarakat maupun pemerintah dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal

Kepala Dinas P3AKB

Kabupaten Lombok Timur,



H. AHMAT. A, S.Kep. MM

NIP. 19661231 198803 1 306

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB di Mataram;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P3AKB KAB. LOTIM

NOMOR : 476 /174.c /PA/DP3AKB/2022

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM

ANAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022.

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	H. AHMAT. A, S. Kep, MM	Pelindung Penasehat	DP3AKB Kab. Lotim
2	H. HUSNUL HADI, SKM	Pembina	Bidang Perlindungan Anak
3	LAILI SULISTIANA MAGPIROH	KETUA	MAN 1 LOMBOK TIMUR
4	M. SURURI HAFIZIN	WAKIL KETUA	SMAN 1 SELONG
5	HANNA HARDIANA AZIZAH	SEKRETARIS 1	MAN 1 LOMBOK TIMUR
6	EMALIA ANDINI	SEKRETARIS 2	MAN 1 LOMBOK TIMUR
7	ADNIN ULIMAZETA	BENDAHARA 1	MA MU'ALLIMAT NWDI PANCOR
8	SANIA EFIANA	BENDAHARA 2	SMAN 1 SELONG
9	AURA TRI SASAKI	Koord. Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan	MA MU'ALLIMAT NWDI PANCOR
10	LAILA UMROTI JAMILA SETIA UTAMA	SEKRETARIS	MA MU'ALLIMAT NWDI PANCOR
11	AHMAD SUWANDI MARZOAN	ANGGOTA	SMAN 1 SELONG
12	ELSA WIDIA SAFITRI	ANGGOTA	MAN 1 LOMBOK TIMUR
13	M. ZAKARIA ARRAZI	ANGGOTA	SMAN 1 SELONG
14	AULIA ANGGRAINI	ANGGOTA	SMKN 2 SELONG
15	LALU ANANTA ZAGHLUL ISLAM	ANGGOTA	SMAN 1 TERARA
16	ALDA SYATZA	Koord. Klaster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	MA MU'ALLIMAT NWDI PANCOR
17	JESSICA MAULIDYA	SEKRETARIS	SMKN 2 SELONG
18	LALU WAHYU PUTRA AZY	ANGGOTA	SMPN 1 SELONG
19	NOVIANDINI NURWAHYU UMMAYMIY	ANGGOTA	MTSN 1 LOMBOK TIMUR
20	BAIQ YUGIYA TRI AFSARI	ANGGOTA	SMAN 2 SELONG
21	ARINA	ANGGOTA	SMKN 1 SAKRA
22	MUH. ARSYAD	ANGGOTA	MA NW SURALAGA
23	HAWAROH	Koord. Klaster 3 Kesehatan dan Kesejahteraan	MA NURUSSALAM TETEBATU
24	WIWIK ANDILIANI	SEKRETARIS	MA NURUSSALAM TETEBATU
25	R. YUNIR A ALPANDI	ANGGOTA	SMAN 3 SELONG
26	ARNI NAZIRAWATI	ANGGOTA	MA MU'ALLIMAT NWDI PANCOR
27	SUDIRWAN SURYA	ANGGOTA	SMAN 1 SELONG
28	DESTIA YUNIKA SOLEHAH	ANGGOTA	MAN 1 LOMBOK TIMUR
29	HAFIZUL PADLI	ANGGOTA	MA MU'ALLIMIN NWDI PANCOR
30	BAIQ ARYAWATI	Koord. Klaster 4 Pendidikan , Pemamfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	MA NURUSSALAM TETEBATU
31	AMELIANA	SEKRETARIS	MAN 1 LOMBOK TIMUR
32	SANIA AULIA	ANGGOTA	SMKN 2 SELONG

33	SITI RIZKIA FITRI ZAIN	ANGGOTA	MA MU'ALLIMAT NWDI PANCOR
34	LISA HALMA HOLIDAYANI	ANGGOTA	HOME SCOOING
35	RIDHO NAWAWI	ANGGOTA	MA MU'ALLIMIN NWDI PANCOR
36	FADIAH HOLIDA	ANGGOTA	SMAN 1 SELONG
37	FARIHANA HAVIZA	Koord. Klaster 5 Perlindungan Khusus	MA MU'ALLIMAT NWDI PANCOR
38	ARIF ADITYA RAHMAN	SEKRETARIS	MA MU'ALLIMIN NWDI PANCOR
39	M.ROBI ASLAMI	ANGGOTA	SMAN 1 LENEK
40	NAZILA ALFIANA RIZKI	ANGGOTA	MAN 1 LOMBOK TIMUR
41	LINA FEBRIANA MUZADI	ANGGOTA	MA NW AIK AMPAT
42	IKHSAN MAULANA	ANGGOTA	MA NURUSSALAM TETEBATU
43	FAHRIZKI ROMDANI AZMI	ANGGOTA	MAN 1 LOMBOK TIMUR
44	WAZINATUL FIRDA	Koord. Kelembagaan	MAN 1 LOMBOK TIMUR
45	AISYAH SAFITRI	SEKRETARIS	SMAN 2 SELONG
46	IRVANDI TASMARA	ANGGOTA	MA MU'ALLIMIN NWDI PANCOR
47	SITI LATIFA RAHMA ANISA	ANGGOTA	MA MU'ALLIMAT NWDI PANCOR
48	LALU MUH FATUR RAHMA YUANDITRA	ANGGOTA	SMAN 1 TERARA
49	M. AHYAR ROSIDI	ANGGOTA	MA NW AIK AMPAT
50	MUHAMMAD FEBRIAN ALGIFARI	ANGGOTA	SMPN 1 PRINGGASELA

**KEPALA DINAS P3AKB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**


**H. AHMAT. A, S.Kep. MM
NIP. 19661231 198803 1 306**